

AKUNTABILITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR TRADISIONAL SUNGGUMINASA DI KABUPATEN GOWA

Riska^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Nur Khaerah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study was to find out how the accountability of the Provincial Legislatives Council (DPRD) in supervising local regulations regarding the Sungguminasa traditional market in Gowa Regency. This study used a qualitative research method. Data was collected by interviews, documentation, observation. Legitimacy was the acceptance of a decision by a leader that according to the procedure that applied to society. Legitimacy was related to legal issues and the application of laws. It could be used as a measure of how the decision could be accepted and its validity recognized by the community. The results of this study showed that DPRD supervision of traditional market was still not good enough with market conditions. It was still muddy and several abandoned stalls, no sanctions for swords selling on the side of the road and irregular parking arrangements.

Keywords: *accountability, regional regulation, supervision*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan peraturan daerah tentang pasar tradisional Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, observasi. Legitimasi adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksana kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat. Legitimasi terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat dimana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran bagaimana keputusan tersebut dapat diterima dan diakui kesahihannya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pasar tradisioanal masih belum cukup baik dengan kondisi pasar yang masih becek serta beberapa kios-kios yang terbengkalai, tidak adanya sanksi bagi pedang yang berjualan di pinggir jalan serta penataan tempat parkir tidak teratur.

Kata kunci: akuntabilitas, peraturan daerah, pengawasan

* riska@gmail.com

PENDAHULUAN

Eksistensi Peraturan Daerah (disingkat: Perda) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari desentralisasi hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislatif rule. Fungsi legislasi sebagai amanat Undang- Undang harus dilaksanakan oleh DPRD yang diwujudkan bersama Bupati/Walikota.

Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam pembentukan Perda karena memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai politik sehingga harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Selain itu anggota DPRD harus mempunyai kapasitas yang berkaitan dengan legislasi dan mempunyai komitmen penuh atas pembangunan yang berorientasi terhadap aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing (Ipik Permana, 2021).

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda dapat terlihat dari terlaksana atau tidaknya hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (Kenap, 2021).

Akuntabilitas adalah syarat terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan jujur. Instansi pemerintah dengan akuntabilitas publik berarti forum selalu siap mempertanggungjawabkan kegiatan yang diamanatkan kepada publik. Demikian pula dengan melakukan kontrol, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan bersama. bagus. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan. Tanggung jawab masyarakat untuk mengelola forum-forum pemerintahan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Mardiasmo (2018), akuntabilitas pada dasarnya adalah pertanggungjawaban kepada publik atas segala kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Penny (2014), akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban agar penyelenggara tindakan publik mampu menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan tentang semua keputusan yang diambil dan langkah-langkah proses, serta hasil dan hasil pertunjukan.

Akuntabilitas Benveniste mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah konsep Pernyataan umum yang menyatakan bahwa organisasi publik harus menunjukkan misinya. Definisi lain dari akuntabilitas berkaitan erat dengan akuntabilitas pihak-pihak yang dipercaya oleh publik untuk mengelola sumber daya publik. Dalam Deklarasi Tokyo, Directive on Public Accountability mendefinisikan konsep akuntabilitas sebagai berikut: Mereka yang berkaitan dengan tugas orang atau otoritas yang dipercayakan dengan pengelolaan sumber daya publik dan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, administrasi dan program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan melakukan penilaian atau penilaian kinerja kegiatan. Manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan standar-standar ini, apakah standar tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi, dan jika dianggap tepat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan oleh individu atau kelompok individu (organisasi) yang dipercayakan oleh pihak lain. Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik

adalah kewajiban fidusia untuk mempertanggungjawabkan, menyerahkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab fidusia dengan hak dan wewenang untuk Menurut menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa program sesuai dengan apa yang direncanakan. Sesuai dengan pengertian pengawasan Ndraha, tugas pengawasan, perbandingan, evaluasi, dan tindakan preventif, edukatif, dan korektif atau represif lebih bersifat teknis dan eksternal kepada masyarakat. Kontrol atau pengawasan didefinisikan sebagai "menahan atau mengarahkan." Pemerintahan; oleh karena itu, pengawasan secara strategis penting bagi suatu organisasi. Pengawasan disini berarti pengendalian pemerintah dari dalam atau luar organisasi. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan dengan organisasi. Dalam hal ini, pemerintahlah yang mengizinkan pengawasan (by design, internal control, dan self-control) dari dalam organisasi, dari atasan ke bawahan. (Rahmawati Sururama, 2020).

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi

berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksanaan kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewangan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administrative dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat public yang menangani urusan public tersebut. Adanya pengawasan DPRD akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal (Praktomo, 2016).

Menurut Sujatno, pengawasan dalam hubungannya dengan pemberdayaan bahwa pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana tujuan (Anam, 2020).

Indikator adalah penjelasan atau petunjuk dari suatu kegiatan yang merespon sejauh mana kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan

suasana yang transparan, demokratis, dan kebebasan berekspresi. Pentingnya akuntabilitas sebagai komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik tercermin, antara lain, dalam berbagai kategori akuntabilitas. David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang kompleks dan ada banyak alat untuk mengukurnya yaitu a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan, Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. b. Keberadaan kualitas moral yang memadai; Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Karena melalui kegiatan pelayanan publik, pemerintah secara langsung bertemu dengan

masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap yang ramah kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi. c. Kepekaan atau responsivitas sangatlah penting dalam penerapan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Karena aspek kepekaan pemerintah memiliki kaitan dengan hubungan atau relasi antara pemerintah dan masyarakat. aspek kepekaan akan dapat menjamin kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang dipimpin. d. Keterbukaan Aspek selanjutnya dalam indikator akuntabilitas yakni aspek keterbukaan atau dikenal juga dengan istilah transparansi. Keterbukaan aparatur atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organisasi. f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas Indikator terakhir penerapan akuntabilitas yakni

upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Suatu kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada masyarakat.

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dalam rangka pertimbangan keadaan khusus daerah dan/atau pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aturan. Perda merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat lokal yang dapat menjawab perubahan dan tantangan yang cepat di era otonomi dan globalisasi modern, juga sebagai alat untuk membangun tata pemerintahan daerah yang baik sebagai Pembangunan Berkelanjutan Lokal (Sihombing 2015).

Peraturan Pemerintah daerah adalah sarana untuk mempromosikan berfungsinya proyek-proyek pemerintah. Perda juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan. Pada akhirnya, peraturan daerah yang dibuat dengan badan legislatif negara bagian harus ditegakkan oleh

pemerintah daerah itu sendiri. (Misdayanti & R, G.)

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah dan lembaga pendukung. Namun, dengan berkembangnya praktik otonomi daerah, muncul permasalahan dalam pengesahan dan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, dan sampai saat itu pemerintah (pusat) sibuk melakukan pengawasan hingga penghapusannya. Perda merupakan produk daerah yang unik karena diproduksi dalam proses yang diatur oleh kepentingan politik lokal. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, ribuan skema pajak dan retribusi daerah telah dibuat, membebani investor. Perda ini diyakini akan menimbulkan masalah ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena permasalahan yang ada masih sangat beragam sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendesak. Metode ini digunakan untuk

penelitian guna memperoleh data dan informasi terkait dengan akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan daerah terhadap oasar tradisional.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua aspek yaitu data primer dan data sekunder yang di peroleh dari 7 informan melalui tektik *purposive sampling* atau dampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan teknik reduksi data (*data reduction*), prnyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik trigulasi yaitu mengadakan pengecekan data akan kebenaran data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Teknik trigulasi mencakup: 1. Trgulasi sumber, 2. Trigulasi Teknik, 3. Trigulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Bagi Para Pembuat Kebijakan

Legitimasi adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa penerimaan keputusan pememinpin atau pejabat pemerintah pelaksana kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat. Legitimasi terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang yang dibuat dimana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran bagaimana keputusan tersebut dapat diterima dan diakui kesahihannya oleh masyarakat mendengarkan keluhan dan masukan baik pedagang maupun pembeli, bahkan ada beberapa masyarakat dan pedagang yang datang langsung ke kantor DPRD untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kondisi pasar. Oleh karena itu sebagai bentuk dan tanggungjawab DPRD memfasilitasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar tradisional. Kedepannya diharapkan sosialisasi mengenai Perda lebih di tingkatkan lagi dan pada setiap kalangan masyarakat.

Keberadaan Kualitas Moral yang Memadai

Kualitas moral yang memadai yang di maksud ialah para pemegang kekuasaan atau aparatur yang berwenang memiliki moral dan tingkah laku yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur harus memberikan pelayanan sebaik baiknya demi terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. Melayani kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan pasar, baik dari tempat berjualan maupun penataan tempat parkir adalah tanggungjawab para anggota DPRD, namun fakta yang di dapat di lapangan dalam pengelolaannya masih belum cukup maksimal dimana masih banyaknya kios-kios yang terbengkalai dan kebersihan yang tidak terjaga dengan baik.

Kepekaan

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap para anggota yang ada di DPRD Kabupaten Gowa. Dalam keterkaitannya dengan teori ini DPRD sebagai pemerhati kesejahteraan masyarakat pemerintah

harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat terutama kepada pedagang dan masyarakat lainnya, pada penelitian ini DPRD masih kurang peka terhadap kondisi pasar dengan tempat yang kumuh, becek dan pedagang yang masih banyak berjualan di pinggir jalan, dimana pemerintah tidak tegas terhadap para pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dan masih memberinya ruang terhadap pedagang berjualan di pinggir jalan.

Keterbukaan

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran DPRD atau Pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil penelitian pada indikator ini pada keterbukaan DPRD dalam pengawasan pasar tradisional Sungguminasa dengan melakukan pembinaan pedagang, pemeliharaan bangunan dan penarikan retribusi, untuk transparansi dalam pengelolaan retribusi, pedagang senantiasa dihimbau untuk meminta kertas distribusi ketika petugas penarik retribusi datang menagih. Dengan keterbukaan dalam kebijakan peraturan daerah, pemerintah memberikan segala

upaya dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dengan mengadakan pertemuan terhadap pemerintah dan perangkat desa dan perangkat desa yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan adanya kebijakan. Dan pada penelitian terhadap masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya Perda Tentang Pengelolaan pasar Tradisional.

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal

Dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya yaitu menberdayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya belum cukup baik dimana masih banyaknya tempat yang tidak difungsikan dengan baik dan kurangnya ketertiban dalam berjualan.

Upaya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Pengelolaan pasar tradisional secara efektif merupakan pencapaian dan tujuan yang ingin diraih oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa di Kabupaten Gowa dengan melaksanakan program sesuai dengan rencana dan strategi serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara logis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pasar memerlukan pembinaan berkelanjutan dan efisiensi memerlukan pengaturan keberadaan titik pasar sehingga tidak saling berdekatan waktu operasionalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa akuntabilitas DPRD terhadap pengawasan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa belum berjalan dengan baik. Para anggota DPRD belum akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat berdasarkan penilaian dari 6 dimensi yang digunakan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek legitimasi bagi para pembuat

kebijakan dalam hal penetapan Perda tentang pasar Tradisional Sungguminasa sudah berjalan dengan baik. Namun, keberadaan kualitas moral yang memadai masih kurang baik karena ditemui dilapangan fungsi pengawasan tidak terlaksana dengan maksimal sehingga pengelolaan pasar tradisional menjadi berantakan atau ambrul-adul.

Kepekaan anggota dewan dinilai masih kurang baik ini terlihat dari kondisi pasar yang belum begitu terkelola, dimana para pembuat kebijakan masih membiarkan para pedagang berjualan di pinggir jalan yang membuat para pengendara sepeda motor mengalami kemacetan, dan penataan tempat parkir yang tidak teratur. Kemudian pada aspek keterbukaan yang berkaitan dengan loyalitas atau kejujuran anggota DPRD sudah cukup baik melakukan pembinaan pedagang, pemeliharaan bangunan dan penarikan retribusi, untuk transparansi dalam pengelolaan retribusi, pedagang senantiasa dihimbau untuk meminta kertas distribusi ketika petugas penarik retribusi datang menagih. Dengan keterbukaan dalam kebijakan peraturan daerah, pemerintah memberikan segala upaya dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dengan mengadakan

pertemuan terhadap pemerintah dan perangkat desa dan perangkat desa yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan adanya kebijakan.

Dalam penetapan akuntabilitas pemerintah yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal belum cukup baik dengan tidak memanfaatkan tempat dengan baik dan kurangnya ketertiban dalam berjualan. Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi sudah cukup baik dengan efektivitas pasar yang melakukan pembinaan berkelanjutan dan efisiensi memerlukan pengaturan keberadaan titik pasar sehingga tidak saling berdekatan waktu operasionalnya.

Dalam hal ini akuntabilitas anggota DPRD dalam pengawasan belum terlaksana dengan baik sesuai fungsi dan prosedur pengawasan.

REFERENSI

- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 104. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Anam, S., & Anwar, K (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), p. 61.
- Arifuddin, (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1).
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), p. 611.
- Dahlia, D., Nurhidayah, N., & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), p. 294.
- Ipik Permana, W. (2021). Evaluasi Kinerja DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Study Tentang Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten Brebes Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), pp. 116–117.
- Kenap, A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 9(3). pp. 78-79.
- Tjandra, W. R.. (2009). *Legislatif Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Misdayanti, K. (1993). *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Askara.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Bussines Journal*, 2(2).
- Praptomo. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Umam, U., & Rusli, Z. (2021). Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

*PUBLIKA: Jurnal Ilmu
Administrasi Publik, 7(2)*

- Wibowo, E. A. (2018). Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 14(1)*, pp. 32–33.
- Worotikan, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(04)*, p. 548.
- Zulkarnaen, R. (n.d.). *Analisis Faktor Perilaku Caring Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Haji Surabaya Berbasis Teori Kinerja Gibson* (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya).